



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **09** /KU/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
DIPA-PNBP UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi, Bab XII tentang Pembiayaan Perguruan Tinggi yang memperoleh dana dari sumber Pemerintah, Masyarakat dan lain-lain ;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan butir a di atas, untuk tertib administrasi serta kelancaran operasional dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola DIPA PNBP Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007 ;
 - c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - c. Nomor 16 Tahun 1994 ;
 - d. Nomor 59/M Tahun 2006 ;
 4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 6. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Pengelola DIPA-PNBP Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Tim Pengelola diktum pertama, bertugas mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007 dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Tim Pengelola diberikan tunjangan setiap bulan, dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman Tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Kelima : Dengan diberlakukannya keputusan ini, Keputusan Rektor Unmul Nomor 02/KU/2006 tanggal 16 Januari 2006 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 6 Januari 2007

JuRektor, P


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 09 /KU/2007

Tanggal : 6 Januari 2007

Tentang : Tim Pengelola DIPA-PNBP Universitas Mulawarman TA. 2007

1. Rektor : Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
 2. Kepala BAUK : Atasan Langsung Bendahara
 3. Dra.Agustina Tekko : Pejabat yang diberi kewenangan menanda-tangani surat perintah membayar (SPM)
 4. Yapte : Bendahara Penerimaan
NIP. 131839 020
Penata Muda, III/a
 5. Lawai Usat, A.Md. : Bendahara Pengeluaran
NIP. 131658756
Penata Muda, III/a
 6. Juanda, S.Sos. : PUMK PNBP
NIP. 132011497
Penata Muda, III/a
 7. Siti Maisaroh : Anggota
 8. Daniel : Anggota
 9. Azhari : Anggota
-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 6 Januari 2007

Rektor, 

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

